



PENETAPAN

Nomor.0191 /Pdt.G/2017/PA. Buol



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor di Kantor Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol, tempat tinggal di Jalan MA. Turungku RT.011/ RW. 003 Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai "Pengugat",
melawan

NAMA TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam; pekerjaan Honor di Dinas Pertanian Kabupaten Buol, tempat tinggal di RT.003/ RW. 002, Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Buol yang secara rinci sebagaimana

Hal. 1 dari 4 Penetapan.No 0191 /Pdt.G/2017 /PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 07 Februari 2018, yang diagendakan untuk jawaban Tergugat. Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dan ternyata berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat dalam Serita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan atas persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.2 dari 4 Penetapan. No 0191/PdtG/2017/IPA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Buol dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Buol, pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1439 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari **Makbul Bakari S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** dan **Fathur Rahman S.HI, M.SI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Syaufil Akhyar, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Hak~:all



Ketua Majelis

Makbul Bakari, S.HI

Panitera Pengganti

Syaufil Akhyar, S.H

Fathur Rahman, S.HI, M.SI.

Hal. 3 dari 4 Penetapan No 0191 /Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.4 dari 4 Penetapan No 0191 /PdI.GI2017/PA.8uol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)